



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

**PROPOSAL
RENCANA PNB
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2023**

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping kelima perkara konstitusi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, MK diberi kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.



MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya



Misi

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.



Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
9. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Kepala KPKNL Jakarta IV atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-255/MK.6/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-185/MK.6/KN.5/2020 tanggal 3 September 2020 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi.



V. REALISASI PNBP TA 2020 S.D TA 2021

A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2020

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 12 November 2019, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 adalah sebesar **Rp.1.310.345.000,-**. Dan Realisasi PNBP pada TA 2020 adalah sebesar **Rp.2.033.141.437,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2020

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	30.000.000,-	0,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	0,-	12.111.111,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	1.280.345.000,-	1.455.841.333,-	-
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	16.500.000,-	-
5	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	0,-	51.109.650,-	-
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	3.795.715,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	18.062.800,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	295.408.768,-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	105.016.060,-	-
10	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	75.296.000,-	-
Jumlah			1.310.345.000,- -	2.033.141.437,- -	155%



B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2021

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 23 November 2020, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2021 adalah sebesar **745.551.000,-**. dan Realisasi PNBP pada TA 2021 adalah sebesar **1.239.553.669,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2021

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,-	0,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	703.857.000,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	730.551.000,-	250.992.346,-	-
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	0,-	-
5	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	5.450.206,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	4.178.500,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	106.093.951,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	147.381.666,-	-
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	21.600.000,-	-
Jumlah			745.551.000,-	1.239.553.669,-	166,26 %

- Adanya kenaikan Realisasi yang sangat tinggi dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya dibanding Target. Hal ini terjadi karena adanya lelang kendaraan roda



empat sejumlah 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor yang belum direncanakan pada pertengahan Tahun 2020.

- Terdapat penurunan Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dikarenakan periode sewa ruangan kantor oleh Koperasi Konstitusi telah dilakukan pembayaran pada akhir tahun 2020 untuk jangka waktu sewa 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2024, sehingga pembayaran selanjutnya akan dibayarkan pada Januari 2025.
- Terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Sewa rumah dinas karena perubahan tarif baru dari Kementerian Keuangan.

VII. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2022

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2022 tanggal 17 November 2021, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2022 adalah sebesar **2.815.436.192,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2022 adalah sebesar **2.059.660.692,-**. Rincian perkiraan realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2022

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	15.000.000,-	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	2.800.436.192,-	2.044.660.192,-	-
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	0,-	-
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	0,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	0,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	0,-	-



No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan	Perkiraan Realisasi	%
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	0,-	-
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	0,-	-
Jumlah			2.815.436.192,-	2.059.660.692,-	-

Perkiraan realisasi pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan mengalami penurunan disebabkan adanya penyesuaian tarif baru dari semula Rp. 2.537.667.500,- untuk periode sewa 5 tahunan menjadi Rp. 1.781.892.000 untuk periode sewa 2 tahunan (sebagaimana surat Kepala KPKNL Jakarta IV atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-255/MK.6/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

VIII. TARGET PNBP TA 2023

Pada TA 2023 MK menargetkan PNBP sebesar **277.768.692,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar 262.768.692,-. Rincian Target PNBP selama TA 2023 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2023

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				15.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				262.768.692,-	
		• Sewa Rumah Dinas MK				262.768.692,-	Dibayar Setiap tahun
		– Rumah Eselon I	1 unit x 12 bln		1 thn	22.357.764,-	
		– Rumah Eselon II	2 unit x 12 bln		1 thn	17.443.488,-	
			6 unit x 12 bln		1 thn	51.002.280,-	
		– Rumah Eselon III	1 unit x 12 bln		1 thn	5.656.548,-	
			3 unit x 12 bln		1 thn	16.459.272,-	
			2 unit x 12 bln		1 thn	10.547.544,-	
			9 unit x 12 bln		1 thn	45.932.832,-	
			1 unit x 12 bln		1 thn	3.249.660,-	
		– Rumah Eselon IV	21 unit x 12 bln		1 thn	63.318.024,-	
			10 unit x 12 bln		1 thn	26.801.280,-	
Jumlah						277.768.692,-	



IX. TARGET PNBP TA 2024-2025

Target PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2024 sebesar 2.059.660.692,- dan TA 2025 sebesar Rp. 1.636.463.692,-. Adapun rincian target PNBP TA 2023 sampai dengan TA 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Target PNBP TA 2024-2025

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2024	TA 2025	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.000.000,-	15.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan <ul style="list-style-type: none">• Koperasi (GSG Raden Ajeng Kartini, Bekasi)• Koperasi (Medan Merdeka Barat no. 6)• PT.BRI (Persero)• Rumah Dinas	262.768.692,- 262.768.692,-	3.403.355.692,- 1.781.892.000,- 672.965.000,- 685.730.000,- 262.768.692,-	 Pembayaran Kontrak sewa 2 tahunan. Pembayaran kontrak masa sewa tahun 1 Januari 2025 – 31 Desember 2029 Pembayaran Kontrak untuk masa sewa tahun 1 Juni 2025 – 31 Mei 2030
Jumlah			277.768.692,-	3.418.355.692,-	

X. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2022 TERHADAP TARGET PNBP TA 2021

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target PNBP TA 2021, hal ini dikarenakan,

- Pada tahun 2022, Koperasi Konstitusi membayar sewa tanah dan bangunan (Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 22-24, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat) dengan



perhitungan untuk 2 (dua) tahun perkiraan mulai Januari 2022 – Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 1.781.892.000,-.

XI. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2020 s.d. TA 2021

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2020 dan TA 2021 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

XII. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2022

Untuk TA 2022, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

XIII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2023 S.D 2025

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2023 s.d 2025.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal.

Jakarta, 06 Januari 2022

**Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H**

